



**UPAYA PREVENTIF TERJADINYA SENGKETA  
PENGUASANAAN TANAH**  
*(PREVENTIVE EFFORTS TO AVOID LAND TENURE  
DISPUTES)*

**Arief Rahman**

Universitas Mataram

Email; ariefrahman@unram.ac.id

**Wiwiek Wahyuningsih**

Universitas Mataram

Email: wiwiekwahyuningsih@unram.ac.id

**Shinta Andriyani**

Universitas Mataram

Email; shintaandriyani@unram.ac.id

**Diman Ade Mulada**

Universitas Mataram

Email; dimanademulada@unram.ac.id

**Abstrak**

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai “**UPAYA PREVENTIF TERJADINYA SENGKETA PENGUASANAAN TANAH**” dilakukan di Desa Bengkaung, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat pada hari Rabu, Tanggal 17 Juli 2024 yang dilaksanakan di aula kantor Desa Bengkaung. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah yang dilanjutkan dengan diskusi. Adapun manfaat secara umum kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan agar dapat membantumasyarakat dan pemerintah (Badan Pertanahan Nasional) dalam rangka meminimalisir terjadinya sengketa pertanahan dimasyarakat dengan cara melakukan upaya-upaya preventif agar tidak terjadi lagi sengketa terhadap penguasaan tanah yang dimiliki oleh masyarakat dikemudian hari. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Para peserta penyuluhan hukum mengikuti kegiatan dengan rasa antusiasme yang tinggi, karena materi penyuluhan hukum yang disampaikan oleh pemateri sangat dirasakan bermanfaat sekali oleh masyarakat Desa Bengkaung, karena materi yang di sampaikan mengenai persoalan yang sering mereka jumpai dilapangan berkaitan dengan persoalan pertanahan, khususnya mengenai upaya preventif untuk mencegah terjadinya konflik penguasaan hak atas tanah yang kerap terjadi dimasyarakat.

**Kata kunci:** *Upaya Preventif; Konflik; Penguasaan Tanah*

**Abstract**

*Legal counseling activities regarding “PREVENTIVE EFFORTS TOWARDS LAND TENURE DISPUTES” were carried out in Bengkaung Village, Batulayar District, West Lombok Regency on Wednesday, July 17, 2024, which was held in the hall of the Bengkaung Village office. The method used in this counseling was the lecture method followed by discussion. The general benefits of this legal counseling activity are to help the community and the government (National Land Agency) in order to minimize the*

*occurrence of land disputes in the community by making preventive efforts so that there are no more disputes over land ownership owned by the community in the future. The implementation of legal counseling activities ran orderly, safely and smoothly. The participants of the legal counseling attended the activity with high enthusiasm, because the legal counseling material presented by the speaker was felt to be very useful by the people of Bengkaung Village, because the material presented was about problems that they often encounter in the field related to land issues, especially regarding preventive efforts to prevent conflicts over land rights that often occur in society.*

**Keywords: Preventive Efforts; Conflict; Land Control.**

## **A. PENDAHULUAN**

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan hidup manusia. Bagi bangsa Indonesia, tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan bangsa, dan hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersifat kekal, sehingga dalam hal ini harus dikelola dengan hati-hati baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Tanah mempunyai peranan yang penting bagi warga Indonesia, selain itu Tanah memiliki nilai serta harga yang tinggi. Pasalnya, tanah telah dinobatkan akan selalu mempunyai hubungan yang terikat dengan manusia dengan kata lain tidak dapat dipisahkan dengan manusia.<sup>1</sup> Negara Indonesia adalah Negara agraris atau kepulauan, tanah faktanya mempunyai kedudukan berarti untuk setiap orang, untuk negeri serta pembangunannya tanah jadi modal dasar untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara serta untuk menciptakan sebesar-besarnya kelimpahan orang. Oleh sebab itu dengan perannya yang begitu terkait mengenai kepemilikan, penggunaan, ataupun pemakaian tanah.<sup>2</sup>

Menyadari nilai dari arti penting tanah bagi bangsa Indonesia, membuat para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merumuskan tentang tanah dan sumber daya alam secara ringkas tetapi sangat filosofis substansial di dalam Konstitusi, Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut:

*“Bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*

Berdasarkan pasal tersebut maka negara wajib untuk mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tanah untuk mencapai kemakmuran rakyat. Tanah merupakan aset negara yang sangat penting dikarenakan tanah menjadi sumber penghasilan negara yang berasal dari pajak, baik pajak hak pakai, pajak atas bangunan maupun pajak-pajak lainnya.<sup>3</sup>

Kesadaran akan kedudukan istimewa tanah dalam alam pikiran bangsa Indonesia juga terungkap dalam UUPA yang menyatakan adanya hubungan abadi Antara bangsa Indonesia dengan tanah, Namun kata dikuasai dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tidak menunjukkan negara adalah pemiliknya..Pada penjelasan umum UUPA Tahun 1960,

1 Arba, *Hukum Agraria Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 7

2 Prasetyo Aryo Dewandaru, dkk. 2020. *Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertipikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional*. *Jurnal Notarius*, 13 (1), hlm 154-155.

3 Ali Achmad Chomzah, 2004, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) jilid 2*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004), hlm 328.

dinyatakan bahwa negara (pemerintah) hanya menguasai tanah. Pengertian tanah dikuasai bukan berarti dimiliki tetapi kewenangan tertentu yang diberikan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan.

Di Indonesia banyak ditemui dan sering terjadi berbagai permasalahan akan konflik tanah berujung menjadi sengketa yang tentu diperdebatkan oleh beberapa pihak yang berkaitan. Dimana, tanah fungsinya sangat penting bagi alam dan kehidupan manusia. Sehingga tanah menjadi salah satu objek yang rawan terhadap konflik yang menimbulkan terjadinya sengketa tanah antar masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah, karena setiap pihak yang bersengketa berusaha untuk mempertahankan setiap hak yang dimiliki dan menguasainya hal ini juga sering terjadi di lingkungan masyarakat.

Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah yaitu:<sup>4</sup>

1. persediaan tanah terbatas, sedangkan kebutuhan pendudukan akan tanah terus meningkat;
2. ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, pembangunan dan pemanfaatan tanah;
3. tanah terlantar dan resesi ekonomi,
4. Pluralisme hukum tanah dimasa kolonial,
5. persepsi dan kesadaran “hukum” masyarakat terhadap penguasaan dan pemilikan tanah;
6. Inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam penyelesaian masalah;
7. kelalaian petugas dalam proses pemberian dan pendaftaran hak atas tanah;
8. sistem peradilan;
9. lemahnya sistem administrasi pertanahan;
10. tidak terurusnya tanah-tanah aset instansi pemerintah

Dengan melihat begitu banyak problematika sengketa dibidang pertanahan, dengan menjadikan tanah sebagai salah satu permasalahan antar pihak. Maka, upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya sengketa pertanahan dimasyarakat adalah dengan meningkatkan upaya preventif atau pencegahan sebelum terjadi sengketa. Baik dari hal yang sifatnya umum maupun khusus yang sering terjadi antara pihak-pihak yang mengalami permasalahan sengketa ini. Konflik yang mudah timbul di masyarakat ini memiliki potensi yang cukup besar dalam mempengaruhi individu-individu sehingga tidak dapat dikendalikan tanpa adanya hukum maupun peraturan yang dijadikan sebagai pedoman agar tidak melakukan hal-hal diluar kendali ataupun terkait dengan hal yang tidak diinginkan itu terjadi

## **B. METODE PELAKSANAAN**

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah dan diskusi. Metode Ceramah digunakan untuk memberikan pemahaman kepada para peserta tentang topik pengabdian Upaya Preventif Terjadinya sengketa Penguasaan Tanah. Dalam ceramah diuraikan mengenai materi penguasaan tanah dan upaya-upaya preventif yang bisa dilakukan oleh masyarakat

---

<sup>4</sup> Layyin Mahfiana. 2013. Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo. Jurnal: Kodifikasi, 7 (1), hlm 84-85

untuk menghindari terjadinya konflik terkait dengan penguasaan tanah yang diuraikan secara jelas, sistematis sehingga mudah dipahami. Sedangkan metode diskusi digunakan untuk lebih memberikan kesempatan kepada para peserta membahas, mempertanyakan, menggarisbawahi, memberi masukan, dan atau memperdalam materi yang diceramahkan.<sup>5</sup>

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan pada hari Rabu, 17 Juli 2024, di Desa Bengkaung, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dengan jumlah peserta yang awalnya kita rencanakan hanya dihadiri maksimal kurang lebih 20 peserta, namun ketika pelaksanaannya ternyata jumlah peserta yang hadir melebihi dari jumlah yang kita perkirakan yaitu sekitar 30 peserta. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan tertib, aman dan lancar di aula kantor Desa Bengkaung. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dilakukan di desa bengkaung menyampaikan beberapa materi, seperti materi dibidang hukum perdata, materi dibidang hukum ketenagakerjaan, materi dibidang hukum pidana, materi dibidang hukum pertanahan.. Para peserta penyuluhan hukum sangat antusias dalam mengikuti sajian materi yang disampaikan oleh tim penyuluh. Salah satu materi yang disampaikan oleh kami penyuluh adalah mengenai Upaya Preventif Terjadinya Sengketa Penguasaan Tanah. Materi penyuluhan hukum ini sangat dirasakan bermanfaat sekali oleh masyarakat, sebab materi utama yang di sampaikan adalah mengenai bentuk Upaya preventif yang bisa dilakukan oleh Masyarakat yang meminimalisir terjadi sengketa dalam masalah penguasaan tanah, karena sampai saat ini, khususnya di wilayah pedesaan masih banyak terdapat persoalan berakitan dengan sengketa penguasaan tanah. Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan penyuluhan hukum. Adapun Faktor-faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, yaitu: kesulitan untuk menentukan waktu yang tepat dalam mengumpulkan orang-orang untuk mengikuti kegiatan penyuluhan, karena para peserta penyuluhan memiliki kesibukan masing-masing.



5 Marwa dan Marta Dinata. (2020). Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah dan Publikasi di Jurnal bagi Guru SMAN 4 Tualang, Kabupaten Siak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1): 74-75



Adapun beberapa materi yang disampaikan oleh Kelompok kami tim penyuluh dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, berkaitan dengan materi pertanahan antara lain mengenai: Penguasaan tanah dan Bentuk Upaya Preventif Dalam Kaiatannya dengan meminimalisir terjadinya sengketa terhadap penguasaan tanah . Berikut beberapa uraian materi yang disampaikan oleh tim penyuluh:

### **Hak Penguasaan Atas Tanah**

Pengertian penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Ada penguasaan ber aspek privat dan ber aspek publik. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, misalnya pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada pihak lain.<sup>6</sup> Penguasaan yuridis yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataan penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain. Misalnya, apabila tanah yang dikuasai disewakan kepada pihak lain, maka tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak lain dengan hak sewa. Dalam hal ini pemilik tanah berdasarkan hak penguasaan yuridisnya, berhak untuk menuntut diserahkannya kembali tanah yang bersangkutan secara fisik kepadanya.

Dalam hukum tanah di kenal juga penguasaan yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. Kreditor pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan, tetapi penguasaannya yuridis atas tanah yang dijadikan agunan, tetapi penguasaannya secara fisik tetap ada pada yang empunya tanah. Hak penguasaan atas tanah apabila sudah dihubungkan dengan tanah orang (badan hukum) tertentu, maka yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah hak penguasaan yang didasarkan pada suatu hak maupun suatu kuasa yang pada kenyataannya memberikan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana layaknya orang yang mempunyai hak.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Urip Santoso. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 73

<sup>7</sup> Boedi Harsono. *Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 23

Boedi Harsono menyatakan bahwa hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah. Pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>8</sup>

- 1, Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum Hak penguasaan atas tanah ini belum dihubungkan dengan tanah sebagai objek dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya.
2. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang hak nya.

Sedangkan terkait dengan macam-macam bentuk hak atas tanah yang diatur dalam hukum pertanahan Nasional dibedakan dalam beberapa macam yaitu:

a. Hak Bangsa Indonesia

Hak bangsa Indonesia sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria adalah sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, mempunyai aspek perdata dan publik, yang meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah Negara Indonesia, dan merupakan tanah bersama yang bersifat abadi dan menjadi sumber bagi penguasaan hak-hak atas tanah yang lain. Pengaturan hak Bangsa Indonesia dimuat dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa:<sup>9</sup>

- 1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang telah bersatu sebagai Bangsa Indonesia.
- 2) Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia yang merupakan kekayaan Nasional.
- 3) Hubungan Bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) Pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.

b. Hak Menguasai dari Negara

Pengelolaan tanah diseluruh wilayah Indonesia tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh Bangsa Indonesia, oleh karena itu dalam penyelenggaraannya dilimpahkan kepada Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia (Pasal 2 ayat (1) UUPA). Oleh karena itu timbul Hak menguasai dari Negara yang merupakan pelaksana tugas kewenangan Bangsa Indonesia yang mengandung unsur hukum publik. Tujuan hak menguasai negara atas tanah dimuat dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yaitu untuk mencapaisebesar-besarkemakmuranrakyat, dalamartikebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Pelaksanaan hak menguasai dari Negara dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang diperlukan

8 Ibid, hlm. 24

9 Supriadi. *Hukum Agraria*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 57

dan tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional menurut ketentuanketentuan Peraturan Pemerintah (Pasal 2 ayat (4) UUPA). Pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan Negara tersebut dapat juga diberikan kepada Badan Otoritas, Perusahaan Negara dan Perusahaan Daerah dengan pemberian penguasaan tanah-tanah tertentu dengan Hak Pengelolaan (HPL)<sup>10</sup>

c. Hak-Hak Perorangan Atas Tanah

Hak-hak perorangan atas tanah adalah hak yang keseluruhannya mempunyai aspek perdata (hubungan kepemilikan) yang memberikan kewenangan kepada pemegang haknya untuk memakai atau menguasai, menggunakan, dan mengambil manfaat dari tanah yang di haki tersebut. Hak-hak perorangan atas tanah terdiri dari :

1) Hak-hak atas tanah ada dua macam, yaitu :<sup>11</sup>

a) Hak Atas Tanah Primer

Hak atas tanah yang bersifat primer adalah hak-hak atas tanah yang diberikan oleh Negara dan bersumber langsung pada hak Bangsa Indonesia, jenis hak atas tanahnya antara lain yaitu : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.

b) Hak Atas Tanah Sekunder

Hak atas tanah yang bersifat sekunder adalah hak-hak atas tanah yang diberikan oleh pemilik tanah dan bersumber secara tidak langsung pada hak Bangsa Indonesia. Hak atas

2) Hak Atas Tanah Wakaf

Perwakafan tanah diatur dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Khusus tentang wakaf telah diterbitkan peraturan tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf..

3) Hak Jaminan Atas Tanah

Hak jaminan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah Nasional adalah Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

### **Upaya Preventif Mencegah Terjadinya Sengketa Penguasaan Tanah**

Tanah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Fakta pertama yang dapat diajukan sebagai pendukung kebenaran pernyataan tersebut adalah banyaknya masyarakat yang menggantungkan penghidupan sehari-harinya pada tanah, baik untuk bertani, berkebun, maupun usaha-usaha lainnya dengan memanfaatkan tanah yang dimiliki. Fakta kedua, cukup banyak pula orang yang menggantungkan nasib hari depannya bahkan sampai kehidupan anak cucunya dengan menjadikan tanah sebagai

<sup>10</sup> *Op.Cit*, Boedi Harsono, hlm. 278

<sup>11</sup> *Ibid*

aset investasi.<sup>12</sup> Pentingnya peran tanah bagi Masyarakat, ini dapat memicu konflik pada Masyarakat terkait dengan penguasaan atas tanah. Untuk mencegah terjadinya konflik atas penguasaan tanah dimasyarakat, maka perlu dilakukan upaya preventif atau pencegahan sebelum terjadi sengketa. Baik dari hal yang sifatnya umum maupun khusus yang sering terjadi antara pihak-pihak yang mengalami permasalahan sengketa. Konflik yang mudah timbul di masyarakat ini memiliki potensi yang cukup besar dalam mempengaruhi individu-individu sehingga tidak dapat dikendalikan tanpa adanya hukum maupun peraturan yang dijadikan sebagai pedoman, agar tidak melakukan hal-hal diluar kendali ataupun terkait dengan hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Adapun upaya yang dapat diterapkan dalam mengecilkan angka kenaikan presentase sengketa tanah yang timbul lebih banyak lagi, dengan dapat menerapkan beberapa langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya preventif atau pencegahan yakni:<sup>13</sup>

1. Penertiban pendataan petanahan yang kaitannya dengan problem, yakni dengan adanya upaya penertiban administrasi ini dapat meminimalisir sengketa tanah. Dengan meninjau serta memperhatikan data-data maupun administrasi yang diperlukan oleh para pihak sesuai dengan hak yang dimiliki. Sehingga dengan upaya pencegahan ini masyarakat lebih dapat teliti dalam melakukan proses apapun mengenai administrasi ataupun perjanjian yang akan dijalankan.
2. Tindakan proaktif untuk mencegah dan menangani potensi konflik, selain dalam administrasi tindakan proaktif ini juga sangat diperlukan dalam menangani sekaligus sebagai upaya pencegahan konflik sengketa dibidang pertanahan. Tindakan proaktif ini cenderung bersifat lebih bertanggung jawab serta dapat mengambil keputusan yang menguntungkan yang dipengaruhi oleh sifat inisiatif yang dominan. Serta individu diharapkan untuk memiliki tindakan proaktif ini dalam menghadapi permasalahan seperti halnya pada sengketa tanah. Sehingga masyarakat yang memiliki tindakan seperti ini dapat mudah untuk melakukan apapun di situasi ataupun kondisi yang tidak mendukung tujuannya namun individu ini tetap mempertahankan cara dan memilih bertindak seperti ini agar mencapai tujuannya hingga terwujud dengan mematuhi dan menjalankan aturan hukum yang berlaku pada wilayahnya.
3. Pembinaan hukum atau sosialisasi program pertanahan, terkait dengan adanya sosialisasi program pertanahan tentu dapat membantuseratamambah wawasan mengenai hukum dalam objek pertanahan di kehidupan masyarakat sehingga masyarakat mampu dan mengetahui hal yang harus dilakukan serta hal yang perlu dihindari dalam mengambil atau menentukan suatu keputusan.
4. Pembinaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dalam upaya ini pembinaan serta pemberdayaan tentu diperlukan sebagai salah satu cara untuk memberi arahan serta pedoman yang dapat digunakan sebagai bekal dalam memutuskan sesuatu pada keberlangsungan hidup dimasyarakat. Pembinaan dan pemberdayaan ini juga tentu memberikan ruang untuk individu-individu belajar saling berkomunikasi maupun sharing hingga mencari solusi bersama dalam menghadapi permasalahan.

12 Samuel Soewita<sup>1</sup>, Taufik Kurrohman, dkk. 2024. Sosialisasi Pencegahan Sengketa Tanah Melalui Sertifikasi Tanah Dan Memasang Tanda Batas Bidang Tanah Di Banyubiru, Pandenglang, Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5 (2), hlm 542

13 Ahmad Zulfikar, S. M. 2017. Upaya Penyelesaian Sengketa Konflik Pertanahan. *Jurnal LEX SPECIALIS* (21).



5. Pemetaan tanah yang rawan konflik, yakni pada upaya preventif sengketa maka pentingnya unsur pemetaan tanah yang akan dijadikan sebagai objek, dengan ini pemetaan perlu dilakukan agar para pihak ataupun individu yang akan memanfaatkan serta menggunakan tanah tersebut aman dan sah secara hukum. Disamping itu, juga dapat mengetahui situasi kondisi maupun kepemilikan tanah tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akan menjadi timbulnya perselisihan hingga pertikaian terkait kepentingan tanah oleh masing-masing pihak. Sehingga tujuan diadakannya pemetaan tanah terhadap kondisi tanah yang rawan konflik juga sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan sengketa dengan begitu individu mengetahui perkembangan dan ranah wewenang kepemilikan tanah tersebut.

#### **D. KESIMPULAN**

Dari uraian yang telah kami paparkan di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa: penyuluhan hukum dibidang hukum pertanahan sangat diperlukan oleh masyarakat pedesaan, hal ini terbukti dari hasil diskusi kami dengan anggota masyarakat di lokasi penyuluhan, bahwa informasi-informasi yang menyangkut hukum pertanahan salah satunya mengenai Upaya Preventif Pencegahan Terjadi Sengketa Penguasaan Tanah sangat mereka perlukan sehingga mereka paham mengenai apa saja bentuk dari penguasaan tanah serta Upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik atau sengketa penguasaan terhadap tanah yang sering terjadi di sekitar Masyarakat.

Sosialisasi hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum tetap dilaksanakan secara terus menerus dengan materi yang disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan masyarakat setempat, terutama yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Zulfikar, S. M, 2017. *Upaya Penyelesaian Sengketa Konflik Pertanahan, Jurnal LEX SPECIALIS* (21).
- Ali Achmad Chomzah. *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) jilid 2*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004.
- Arba. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016..
- Boedi Harsono. *Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* Jakarta: Djambatan, 2008.
- Layyin Mahfian. 2013. *Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo*, Jurnal: Kodifikasia, 7 (1).
- Marwa dan Marta Dinata. 2020. Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah dan Publikasi di Jurnal bagi Guru SMAN 4 Tualang, Kabupaten Siak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5 (1).
- Prasetyo Aryo Dewandaru, dkk. 2020. *Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertipikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional*”, *Jurnal Notarius*, 13 (1).
- Samuel Soewita<sup>1</sup>, Taufik Kurrohman, dkk. 2004. Sosialisasi Pencegahan Sengketa

*Tanah Melalui Sertifikasi Tanah Memasang Tanda Batas Bidang Tanah Di Banyubiru, Pandenglang, Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5 (2).*

Supriadi. *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Urip Santoso. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media, 2005